



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 533/Pdt.G/2022PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 23 Maret 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik sukmanilaputri8@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Curup, pada tanggal 26 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Crp pada tanggal 11 November 2022 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu di Kelurahan Talang Rimbo Lama pada tanggal 2 Desember 2012 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 331 / 03 / XII / 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 3 Desember 2012;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah tangga

di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Lama selama 5 (lima) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Air Meles Atas sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Erland Fraderick Afiko**, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Juni 2013, dan sekarang anak tersebut diasuh dan tinggal bersama ibu Tergugat;

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat sering berkata kasar dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah wajib untuk Penggugat, karena sejak bulan Juni 2022 Tergugat tidak memiliki pekerjaan, sehingga orang tua Penggugat lah yang membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tergugat seorang pecandu narkoba jenis sabu-sabu, bahkan kebiasaan buruk Tergugat tersebut berlangsung sejak awal pernikahan;
 - d. Tergugat sering bermain judi togel sejak dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2020;
4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 2 Oktober 2022 Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah milik bersama karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat sudah tidak bisa mencukupi nafkah wajib untuk Penggugat karena sejak bulan Juni 2022 Tergugat tidak memiliki pekerjaan, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah berpisah rumah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Lama, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Desa Air Meles Atas;
5. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Majelis Kamar Tunggal Penggugat dan Tergugat sudah sulit berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Hakim Tunggal telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Curup bernama **Seri Utami M.H.C.Me.** mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 8 dan 21 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022 berdasarkan laporan mediator tanggal 28 November 2022 mediasi berhasil sebagian;

Bahwa Hakim Tunggal telah mengupayakan pula perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam hidup berumah tangga, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk mengakhiri sengketa perkawinannya dengan Tergugat perceraian.

Bahwa setelah upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil, maka dalam persidangan yang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan bahwa

halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat dan tergugat tinggal bersama terdapat dalam rumah milik Pungutan (rumah bawaan milik Pungutan);

Bahwa terhadap gugatan Pungutan tersebut Pungutan telah pula menyampaikan **keterangan tambahan** bahwa meskipun antara Pungutan dan Tergugat tidak berhasil berdamai dalam masalah perceraian, namun dalam proses mediasi telah tercapai kesepakatan sebagian sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 28 November 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Bahwa Pihak Tergugat akan melanjutkan perjuangan untuk mempertahankan rumah tangga di Peradilan;
- (2) Bahwa Para Pihak sepakat kesepakatan ini berlaku jika Pungutan memenangkan gugatannya;

Pasal 2

- (1) Bahwa Para Pihak sepakat hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Juni 2013 diberikan kepada Pungutan, dengan tetap Pungutan memberikan akses dan waktu kepada Pungutan untuk merawat dan mencurahkan kasih sayangnya dengan mendidik, bermain dan berpergian bersama anak tersebut;
- (2) Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah anak tersebut Rp 500.000 (lima ratus ribu) per bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun sampai dewasa atau mandiri;

Pasal 3

Bahwa Pungutan dan Tergugat sepakat merubah tempat tinggal membina rumah tangga terakhir pada posita 3 yang awalnya tinggal di rumah milik Bersama di Desa Air Meles Atas menjadi tinggal di rumah bawaan milik Pungutan di Desa Air Meles Atas sampai akhirnya berpisah;

Pasal 4

- (1) Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
- (2) Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Crp tanggal 28 November 2022 yang pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa identitas Tergugat yang ditulis Penggugat dalam gugatan adalah benar;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat angka 1 tentang pelaksanaan pernikahan tanggal 2 Desember 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah;;
- Bahwa posita gugatan Penggugat angka 2 tentang tempat kediaman bersama benar awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan, setelah itu pindah ke kebun kopi milik pak Sarun selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Air Meles Atas selama 2 tahun dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat sampai pisah dan selama pernikahan benar telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita angka 3 tentang rumah tangga mulai tidak rukun lagi benar sejak tinggal di kebun pada tahun 2013;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran posita angka 3 Tergugat tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Tergugat sering berkata kasar dan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - b. Bahwa benar sejak bulan Juni 2022 Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak ada pekerjaan akan tetapi Tergugat telah berusaha mencari pekerjaan;
 - c. Bahwa benar Tergugat dahulu pernah mengkonsumsi narkoba diawal pernikahan akan tetapi akhir-akhir ini sudah berhenti;
 - d. Bahwa benar Tergugat pernah main judi togel tetapi hanya judi togel seribuan dan tidak banyak
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 tentang puncak perselisihan benar terjadi tanggal 2 Oktober 2022, karena ekonomi keluarga tidak mencukupi sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa benar keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap maksud Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat pada prinsipnya Tergugat keberatan karena Tergugat masih ingin

halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan mediasi yang disampaikan Penggugat dalam penambahan gugatan adalah benar;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah pula menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap Reflik Penggugat Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 331 / 03 / XII / 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 3 Desember 2012 telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda kode (P.);

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi kepersidangan sebagai berikut :

1. SAKSI KE-1, hubungan sebagai ibu kandung Penggugat dibawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang shah ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal di rumah saksi di Kelurahan Talang Rimbo Lama, setelah itu tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Air Meles Atas sampai keduanya pisah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebab perselisihan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh padahal yang berselingkuh adalah Tergugat sendiri;
 - Bahwa penyebab lain karena ekonomi keluarga tidak mencukupi karena Tergugat kurang giat dalam bekerja dan suka main judi togel bila bertengkar sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, saksi mengetahui hal tersebut karena melihat sendiri di tempat kediaman bersama keduanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang tidak saling pedulikan lagi;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat termasuk saksi, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI KE-2**, hubungan sebagai bibi Penggugat, dibawah sumpahnya secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami suami isteri yang shah ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Rimbo Lama, dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Air Meles Atas sampai keduanya pisah;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak, ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak melihat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tau dari Penggugat;
 - Bahwa Penyebab perselisihan karena Tergugat pecandu narkoba dan sering bersikap kasar dengan melakukan KDRT terhadap Penggugat;

halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Terguga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat ,akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti apapun meskipun Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon Putusan;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena memikirkan anak dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, kedua belah pihak berusaha menasihat Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan mediator dari kalangan Hakim **Seri Utami M.H.C.Me** namun sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 28 November 022 mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka berdua;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena Tergugat sering berkata kasar, ekonomi keluarga tidak mencukupi Tergugat pemakai narkoba dan sering berjudi, bila bertengkar sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 2 Oktober 2022 dan sudah sulit untuk hidup rukun kembali;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada dasarnya Tergugat mengkuil dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan Tergugat juga telah menyampaikan duplik tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya;

halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Hakim yang menyidangkan perkara ini menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013, saksi pertama menerangkan bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh pada hal Tergugatlah yang telah berselingkuh, ekonomi keluarga tidak mencukupi karena Tergugat malas bekerja dan main judi togel, bahwa saksi kedua tidak melihat perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi mengetahui akibat dari perselisihan Tergugat telah melakukan KDRT dan pisah dengan Penggugat, keluarga keduanya telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukannya alat bukti, Hakim yang bersidang berpendapat bahwa sikap Tergugat tersebut semakin mempertegas bahwa Tergugat membenarkan semua peristiwa dalam gugatan Penggugat yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, hingga berujung

halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat yang saling bersesuaian, maka Hakim yang menyidangkan perkara ini telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena ekonomi keluarga tidak mencukupi karena Tergugat kurang giat dalam berusaha, Tergugat pecandu narkoba dan sering main judi, bila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2022 Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama keluarga telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Hakim yang menyidangkan perkara ini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Hakim yang menyidangkan perkara ini perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyidangkan perkara ini, sebagai berikut:

a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح
بينهما

Artinya : “ Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu

halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan”;

- b. Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140, berbunyi sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : " Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain suhro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam *meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat*;;

Menimbang, bahwa terkait keterangan tambahan Penggugat secara lisan yang meminta agar kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan, maka berdasarkan Pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2016 Hakim menetapkan bahwa kesepakatan yang telah dibuat tersebut menjadi satu kesatuan dengan putusan ini dan menghukum kedua belah pihak/Penggugat dan Tergugat untuk menta’ati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Pengguga (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dalam mediasi tanggal 28 November 2022 sebagai berikut :
 - 3.1 Bahwa Para Pihak sepakat hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 7 Juni 2013 diberikan kepada Penggugat, dengan tetap Penggugat memberikan akses dan waktu kepada Tergugat untuk merawat dan mencurahkan kasih sayangnya dengan mendidik, bermain dan berpergian bersama anak tersebut;
 - 3.2. Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah anak tersebut Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% per tahun sampai anak dewasa atau mandiri;
 - 3.3. Bahwa para pihak sepakat memohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini kedalam pertimbangan dan amar putusan ini;
 - 3.4. Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan hukum yang belum disepakati kepada Hakim Tunggal untuk diperiksa dan diadili;
4. Menghukum Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) untuk **menta'ati** dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 28 November 2022 sebagaimana dictum angka 3 diatas;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.245.000,00** (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1444 Hijriyah oleh **Dra. Nurmalis M.** sebagai Hakim Tunggal Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id H a k l m,

Dra. Nuralis M

Panitera Pengganti

Ardiansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 75.000,00
- PNBP Relaaas : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp **245.000,00**

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 533/Pdt.G/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)